



PENETAPAN
Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat : Tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 17 Agustus 1980, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, tempat tinggal Palangka Raya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Panji Untung, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Kousultan Hukum Panji Untung Panji & Rekan yang berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 99 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

L a w a n

Tergugat : Tempat dan tanggal lahir Talio, 03 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dimana telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya menurut tata cara Agama Kristen Protestan Pada tanggal 28 April 2000, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxx. dengan kutipan akta perkawinan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal xxxxx.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai Dua orang anak, yaitu anak yang Pertama bernama xxx, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal xxxxx, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx. dengan kutipan akta Kelahiran dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal xxx, dan anak Kedua bernama xxx, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal xxx, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx dengan kutipan akta Kelahiran dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal xxx.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya berpacaran sekitar di tahun 1998 lalu seiring waktu Penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan pada tahun xxxx seperti pada poin 1 Posita, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Palangka Raya, lalu pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Kencana II nomor 18 kota Palangka Raya dan baru sejak tahun 2009 sampai bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Palangka Raya.

4. Bahwa dengan seiring waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berjalan baik, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan sering terjadi cek-cok di karenakan :

4.1. Bahwa sekitar tahun xxxx Tergugat menyampaikan keinginan Tergugat kepada Penggugat agar Tergugat diizinkan untuk menikah atau beristri lagi, pada dasarnya Perempuan mana yang bersedia dan mau mengizinkan suaminya menikah lagi, yang mana penyampaian Tergugat mengenai ingin menikah lagi tersebut disertai dengan Penggugat dimintai tanda tangan oleh Tergugat, yang mana tanda tangan Penggugat tersebut adalah sebuah pernyataan untuk mengizinkan Tergugat menikah lagi, namun apakah daya Penggugat hanyalah seorang Perempuan, dan karena Penggugat tidak mau bertengkar dan cek-cok dengan Tergugat maka Penggugat mengiyakan atau mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi serta menandatangani Surat Pernyataan yang disodorkan Tergugat kepada

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, dengan harapan nantinya Tergugat bisa sadar dan bisa kembali kepada Penguat dan anak-anaknya, dimana Penguat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak dari buah cinta kasih antara Penguat dan Tergugat seperti termuat dalam posita poin 2

4.2. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penguat dan Tergugat terjadi sekitar bulan xxx, dimana orang tua Penguat mempertemukan Penguat dan Tergugat untuk menanyakan keadaan Rumah Tangga antara Penguat dan Tergugat serta ingin mendamaikan bila dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat ada masalah, dimana dalam pertemuan itu Tergugat mengakui sudah menikah lagi dan sudah berpindah keyakinan yang asalnya beragama Kristen Protestan pindah keyakinan menjadi Islam mengikuti agama istri yang baru dinikahnya, mengetahui hal tersebut orang tua Penguat menasehati Tergugat untuk kembali kepada Penguat saja, namun Tergugat menolak nasehat dari orang tua Penguat karena sudah terlanjur menikahi istri barunya, dan Tergugat pun menginginkan agar Penguat bersedia di madu, namun Penguat menolak untuk di Madu

5. Bahwa dengan pengakuan Tergugat yang telah mempunyai istri selain dari Penguat dan juga Tergugat sendiri sudah berpindah keyakinan yang asalnya beragama Kristen Protestan sekarang berkeyakinan agama islam, membuat semakin memperuncing keadaan Ketentraman dan Keharmonisan hubungan perkawinan rumah tangga Penguat dan Tergugat, dimana hal tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan terus menerus di antara Penguat dan Tergugat.

6. Bahwa untuk menghindari pertengkaran dan percek-cokan antara Penguat dan Tergugat sejak bulan xxxx Penguat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat kadang-kadang datang ketempat Penguat dan Tergugat saat tinggal bersama di Kota Palangka Raya, namun Tergugat tidak pernah tinggal untuk menginap, dan sampai saat ini hubungan Penguat dan Tergugat yang layaknya suami istri putus dan tidak ada lagi.

7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan dari Pihak keluarga Penguat sudah berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat seperti pada poin 4.2 posita, namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



8. Bahwa melalui surat gugatan ini Penggugat menegaskan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup sebagai suami istri bersama Tergugat karena keadaan Tergugat sekarang telah mempunyai istri selain dari Penggugat dan juga saat ini Tergugat sudah Pindah keyakinan yang asalnya beragama Kristen Protestan sekarang menjadi islam sebagaimana uraian gugatan Penggugat diatas.

9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini, Penggugat sudah diberikan izin atau rekomendasi bercerai dari atasan tempat Penggugat bekerja.

10. Bahwa mengingat semua uraian posita diatas dan mengingat tujuan Perkawinan sebagaimana yang diinginkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak bisa dicapai, bahwa mengingat Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beralasan hukum bilamana Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan Perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta Perceraian;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Namun bila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir prinsipalnya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal xx, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawab menjawab, namun dipersidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonannya tertanggal xx yang menyatakan pencabutan atas perkara *a quo*, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah rujuk kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Majelis berpendapat guna kepentingan Penggugat sebagaimana permohonannya tersebut patutlah untuk dikabulkan guna memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv, Penggugat wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkara nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dalam register Perkara Perdata Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencoret Perkara Perdata Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami., sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Hakim Anggota. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Plk tanggal 19 Oktober 2023. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXXX

XXXX

XXXX

Panitera Pengganti,

xxx

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp60.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp250.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp0,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp380.000,00; |
| (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) | | |